

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**



Nomor 3

Tahun 1995

Seri A

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

NOMOR 37 TAHUN 1995

T E N T A N G

PAJAK BANGSA ASING

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968, pelaksanaan pungutan pajak bangsa asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 diubah dan ditambah, terakhir Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1969, kewenangannya telah diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah menjadi wewenang Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka untuk kepentingan pengawasan serta ketertiban Daerah, dipandang perlu seera menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan Pajak Bangsa Asing di Wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (LN 1957 Nomor 56, TLN Nomor 1287);
 3. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (LN Tahun 1958 Nomor 113);
 4. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 16 Drt. Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing sebagai Undang-undang (LN Tahun 1958 Nomor 128, TLN Nomor 1692);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Dengan Paksa (LN Tahun 1959 Nomor 63);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, TL Nomor 3037);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 973-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pajak Bumi Dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG PAJAK BANGSA ASING**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- e. Bangsa Asing adalah mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia;
- f. Pajak adalah Pajak yang dikenakan kepada bangsa asing;
- g. Kepala Keluarga adalah :
 - g.1 Suami, untuk istri dan anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari suami;
 - g.2 Wanita dewasa yang tidak lagi bersuami atau janda, untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suaminya;
 - g.3 Laki-laki atau wanita yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah mempunyai pendapatan sendiri dan/atau tidak dapat membuktikan bahwa kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya;
 - g.4 Laki-laki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal untuk mereka kurang dari dua puluh satu tahun;
 - g.5 Istri yang kawin dengan perjanjian-perjanjian menurut pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, atau perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum yang sama mendekati pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, untuk dirinya sendiri;
 - g.6 Laki-laki dan Wanita yang sudah cukup umur bagi dirinya masing-masing;
 - g.7 Wali untuk anak-anak bangsa asing yang belum dewasa dan tak berayah ibu;
 - g.8 Wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum.
- h. Anggota Keluarga adalah :
 - h.1 Istri, anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dari seseorang kepala keluarga;
 - h.2 Lelaki dan wanita yang meskipun sudah cukup umur, yang kehidupannya menjadi beban dari kepala keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga dari seseorang kepala keluarga.
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Dati II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang.

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK WAJIB PAJAK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak bangsa asing dipungut pajak atas bangsa asing yang bertempat tinggal atau berada atau berdiam atau menetap dalam Wilayah Daerah;
- (2) Wajib pajak adalah semua bangsa asing yang bertempat tinggal atau berdiam atau menetap dalam Wilayah Daerah;
- (3) Termasuk pengertian bangsa asing yang bertempat tinggal dalam Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. Bangsa asing yang bertempat tinggal dalam Wilayah Daerah lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Bangsa asing yang meninggalkan Wilayah Daerah untuk sementara waktu, tidak melebihi waktu 1 (satu) tahun terhitung dari saat bangsa asing itu meninggalkan Wilayah Daerah.
- (4) Kewajiban pajak dimulai pada saat bangsa asing :
 - a. Dilahirkan di Daerah;
 - b. Bertempat tinggal di Daerah;
 - c. Pada saat WNI yang bertempat tinggal di Daerah memperoleh kewarganegaraan asing.

Pasal 3

Yang menjadi Penanggung Pajak adalah :

- a. Kepala keluarga untuk seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Seorang wanita yang bersuami, akan tetapi hidup terpisah menurut hukum;
- c. Seorang wali bagi anak-anak bangsa asing yang yatim piatu dan orang berada di bawah pengampunan (Curatele).

BAB III

MASA PAJAK

Pasal 4

- (1) Masa Pajak adalah 12 bulan berturut-turut yang menunjukkan tahun pajak dimulai pada saat pendaftaran;

Bagian dari bulan yang berjumlah lima belas hari ke atas dihitung penuh.

Pasal 5

Kewajiban untuk membayar pajak berakhir apabila :

- a. Pada saat bangsa asing meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya;
- b. Wajib pajak meninggal dunia;
- c. Wajib pajak memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

BAB IV

TARIP PAJAK

Pasal 6

Besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala keluargaRp. 50.000,-
- b. Isteri dan orang dewasaRp. 30.000/orang
- c. Anak-anak :
 - Anak pertamaRp. 10.000,-
 - Anak keduaRp. 15.000,-
 - Anak ketigaRp. 20.000,-

Pasal 7

Bagi bangsa asing yang benar-benar tidak mampu dan dilahirkan di Daerah, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 25% dari jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBERITAHUAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yang bentuknya ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diisi dengan jelas dan benar sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, baik mengenai jumlah maupun berakhirnya wajib pajak, harus diberitahukan secara tertulis kepada Walikotaamadya melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 30 hari sejak saat terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak harus memerikan keterangan yang diperlukan tentang Surat Pemberitahuan yang telah didisinya kepada petugas yang ditunjuk untuk menetapkan pajak;
- (2) Kepada wajib pajak yang melalaikan kewajibannya akan diberikan teguran oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan besarnya pajak terhutang dengan Surat Keterangan Pajak (SKP);
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan langsung ke Kas Daerah atau bendaharawan khusus penerima.

BAB VII

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 11

Yang dapat dibebaskan dari pajak adalah :

- a. Bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia atau yang menerima gaji/honorarium dibebankan kepada Keuangan Negara atau Daerah;
- b. Anggota Diplomatik beserta pembantu-pembantunya yang bekerja dan bertempat tinggal bersama tidak melakukan pekerjaan/perusahaan bebas Indonesia;
- c. Pegawai Sipil dan Militer dari Dinas Asing Militer Negara Asing;
- d. Waki Organisasi Internasional yang menurut pertimbangan Walikotamadya patut di bebaskan dari pajak;
- e. Bangsa Asing yang tinggal dalam Daerah untuk sementara waktu termasuk wisatawan selama kurang dari tiga bulan, terhitung sejak kedatangan di Indonesia;
- f. Bangsa Asing yang menjalankan survey/riset ilmu pengetahuan tidak untuk tujuan komersil;
- g. Bangsa Asing bekas Pegawai Negeri Republik Indonesia termasuk janda dan keluarga yang mendapat tunjangan/pensiun dari keuangan Negara, selama mereka tidak memperoleh penghasilan lain dari pekerjaan bebas atas dasar hubungan kerja/dinas.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan atau pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

- pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang dikeluarkan terdahulu yang isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 25 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA
KOTAMADYA DATI II TANGERANG DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal Nomor : 937.524.32 – 841 tanggal 21 Oktober 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 3 Seri A.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD
UNDANG HEMAN. M, SH
Nip. 480 091 988